

The Development Trajectory of Islamic Economic as a Scientific Discipline

Titin Hardianti¹, Abdul Wahab², Muhammad Wahyudin Abdullah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Korespondensi Penulis. E-mail : E-mail: titinhardianti4@gmail.com, abdulwahab@uin-alauddin.ac.id, wahyuddin.abdullah@uin-alauddin.ac.id

Submission Track:

||Submitted: 21st June 2025 || Reviewed: 2nd September 2025 || Published: 23rd September 2025

Copyright © 2025 Titin Hardianti, Abdul Wahab, Muhammad Wahyudin Abdullah



nsed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis trajektori Ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kepustakaan. Studi kepustakaan adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber kepustakaan, seperti jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi. Data kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pola, tema, dan argumentasi yang sesuai dengan tema dalam penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ruang lingkup Ekonomi Islam dibangun atas dasar Al-Qur'an dan Sunnah dengan prinsip tauhid, akhlak, dan kebebasan individu yang terikat oleh syariat. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi bagi aktivitas ekonomi yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan. Perkembangannya menunjukkan integrasi antara dimensi normatif dan positif, sehingga ekonomi Islam tidak hanya dipahami sebagai ajaran moral, tetapi juga sebagai disiplin ilmu yang koheren dan aplikatif. Dalam konteks global, ekonomi Islam hadir sebagai alternatif atas dominasi kapitalisme dan sosialisme dengan menawarkan sistem yang lebih berkeadilan. Namun demikian, penguatan sumber daya manusia dan peningkatan jumlah pakar syariah menjadi prasyarat penting agar ekonomi Islam mampu memainkan peran strategis dalam dunia ekonomi modern.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Ilmu, trajektori pengembangan

Abstract

This study aims to analyze the trajectory of Islamic Economics as an academic discipline. The research method used is literature analysis. Literature study is a research method that involves collecting information from various literature sources, such as scientific journals, books, and official documents. The data is then analyzed qualitatively to find patterns, themes, and arguments that are relevant to the theme of the study. The findings show that the scope of Islamic economics is based on the Qur'an and Sunnah with the principles of monotheism, morality, and individual freedom bound by Sharia law. These



principles form the foundation for economic activities oriented towards justice and welfare. Its development shows the integration between normative and positive dimensions, so that Islamic economics is not only understood as a moral teaching, but also as a coherent and applicable discipline. In the global context, Islamic economics presents itself as an alternative to the dominance of capitalism and socialism by offering a more equitable system. However, strengthening human resources and increasing the number of Sharia experts are important prerequisites for Islamic economics to play a strategic role in the modern economic world.

Keywords: *Islamic Economics, Science, development trajectory*

1. Pendahuluan

Teori ekonomi Islam didasarkan pada ketuhanan. Sistem ini menggunakan sarana yang tidak terlepas dari syariat Allah SWT. Sistem ini menegaskan bahwa kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, investasi, hingga perdagangan internasional diperbolehkan selama sesuai dengan aturan syariah dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun praktik yang merugikan (Huda & Nasution, 2022). Islam mengamanatkan bahwa pemerintah juga harus tegas dalam mencapai populasi ideal, termasuk bersikap adil dan makmur dengan memberlakukan hukum yang lebih masuk akal dan bijaksana dalam masalah ekonomi. Oleh karena itu, khalifah harus menciptakan kemakmuran ekonomi dengan mempertemukan orang-orang miskin dengan inti Baitul Mal. Suplai yang disebutkan di atas dapat digunakan untuk meredakan ketegangan sosial (Haneef & Barom, 2021).

Dalam ekonomi Islam, kebutuhan hidup sandang, pangan, dan papan— harus diseimbangkan dengan keyakinan spiritual dan adanya keseimbangan dalam kekayaan dari hati ke hati. Selain itu, kewajiban yang harus dipatuhi manusia untuk memenuhi kebutuhannya harus didasarkan pada prinsip kecukupan (had al-kifayah), baik untuk kebutuhan pribadi maupun kelompok (Ikhsan et al., 2023). Dalam pandangan Islam, Alokasi Pendapatan Negara didasarkan pada dua nilai kemanusiaan yang fundamental dan signifikan: kebebasan dan keadilan. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa Allah, sebagai



pemilik mutlak kekayaan, telah memberi manusia kemampuan untuk mengendalikan dan mengarahkan kekayaan, yang didasarkan pada keinginan untuk memilikinya (Harahap & Lubis, 2022). Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari aktivitas ekonomi manusia berdasarkan hukum Islam dan diajarkan dengan penekanan kuat pada bagaimana hal tersebut diungkapkan dalam teks-teks Islam. Bekerja merupakan suatu kewajiban sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Allah SWT. sebagaimana firman-Nya dalam surat At Taubah ayat 105 yang Terjemahannya: *“Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu”*

Beberapa ulama mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang mengajarkan perilaku manusia dalam berbisnis untuk memenuhi kebutuhan dengan menggunakan sumber daya yang jumlahnya sedikit dalam syariah. Beberapa ulama juga mendefinisikan ekonomi Islam sebagai berikut: Menurut Hasanuzzaman, ekonomi Islam adalah studi dan penerapan hukum dan prinsip-prinsip syariah yang mencegah ketidakadilan dalam penggunaan sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan manusia dan melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat. Menurut Muhammad Abdul Mannan, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mengkaji permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat umum dari perspektif Islam. Menurut Khurshid Ahmad, ekonomi Islam adalah upaya sistematis untuk memahami isu-isu ekonomi dan perilaku manusia yang terkait dengannya dari perspektif Islam (Adzkiya' et al., 2022).

Menurut Nejatullah Siddiqi, ekonomi Islam adalah studi ekonomi Muslim dalam kaitannya dengan situasi ekonomi suatu negara. Dalam upaya ini, kita dipandu oleh ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, yang didukung oleh bukti empiris dan penalaran. Menurut Khan, ekonomi Islam adalah upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu hak asasi manusia dengan mengatur kegiatan sehari-hari umat manusia berdasarkan prinsip-prinsip kerja



sama dan partisipasi. Menurut Chapra, ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan masyarakat manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya jangka panjang yang mengikuti hukum Islam tanpa menghambat kreativitas individu atau menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi atau ekologi tertentu (Hasibuan, 2021).

Ekonomi Islam merupakan transformasi prinsip-prinsip Islam dalam bidang ekonomi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis sebagai panduan hidup. Ia berfungsi membangun hubungan manusia dengan Allah (*ḥablum minallāh*) dan sesama manusia (*ḥablum minannās*), serta berperan dalam mewujudkan hak-hak dasar melalui distribusi dan pengelolaan sumber daya sesuai syariat, guna menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta tanpa mengabaikan hak individu (Maulana et al., 2025).

Beberapa penelitian dalam lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan signifikan dalam kajian ekonomi Islam. Jumiati (2023) melalui analisis bibliometrik menemukan bahwa penelitian ekonomi Islam semakin diarahkan pada keterkaitannya dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama dalam isu pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan pengurangan ketimpangan. Supriadi et al. (2023) menegaskan peran teknologi keuangan (*fintech*) sebagai katalis percepatan ekonomi Islam di era digital, meskipun masih menghadapi tantangan regulasi dan literasi. Sedangkan Ardiansyah et al. (2024) menyoroti implementasi kebijakan moneter Islam di Indonesia sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut terlihat bahwa ekonomi Islam tidak lagi hanya dipahami dalam ranah normatif, tetapi semakin meluas pada dimensi praktis yang bersinggungan dengan isu kontemporer seperti digitalisasi, keberlanjutan, dan kebijakan moneter. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek aplikasi sektor keuangan, wawasan keberlanjutan dan moneter islam, sementara kajian yang secara khusus menelusuri trajektori




perkembangan ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu masih relatif terbatas. Oleh karena itu, novelty sekaligus urgensi penelitian ini menempati posisi penting dengan menganalisis lintasan perkembangan ekonomi Islam dan menunjukkan relevansi disiplin ilmu ini dalam menghadapi tantangan global, yang menjadi state of the art pada topik tersebut.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pertanyaan mengenai bagaimana trajektori perkembangan ekonomi Islam sebagai suatu disiplin ilmu dari perspektif ruang lingkup ilmu, sistem ekonomi, serta bagaimana relevansinya dalam menjawab tantangan kebutuhan ilmuan ekonomi Islam. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis evolusi perkembangan ekonomi Islam dalam perspektif disiplin ilmu, mengidentifikasi nilai-nilai fundamental yang melandasinya, dan menunjukkan dinamika ekonomi modern, khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan pada kegiatan membaca, menelaah, dan mengkritisi berbagai literatur yang relevan dengan fokus kajian (Creswell, 2018). Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan berasal dari jurnal ilmiah dan buku-buku yang relevan dengan topik yang dibahas. Pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan basis data elektronik, seperti Google Scholar dan JSTOR. Pilihan sumber literatur didasarkan pada relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas penulis, dan kualitas publikasi. Proses penelitian dilakukan melalui perumusan masalah, pengumpulan serta penyeleksian sumber, kemudian dilanjutkan dengan analisis isi secara kualitatif untuk menemukan pola, tema, dan argumentasi yang sesuai dengan tema dalam penelitian (Hasan, 2024). Dengan pendekatan ini, penelitian



diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan yang ilmiah dan relevan dengan perkembangan disiplin ilmu ekonomi Islam.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Ruang lingkup ilmu ekonomi islam

Sistem ekonomi Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah serta berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Akhlak merupakan salah satu unsur terpenting dan fundamental dalam ekonomi Islam. Dalam suatu sistem ekonomi terdapat tiga komponen pokok, yaitu asas falsafah, asas ekonomi mikro, dan paradigma. Asas falsafah menjelaskan prinsip-prinsip dasar ekonomi, asas ekonomi mikro menyoroiti bagaimana aktivitas ekonomi dijalankan oleh para pelaku berdasarkan falsafah tersebut, sementara paradigma merujuk pada mekanisme yang menjadi dasar berjalannya suatu sistem ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam, al-Qur'an dan Hadis berperan sebagai paradigma, individu Muslim menjadi asas mikro, sedangkan asas falsafahnya adalah tauhid serta peran manusia sebagai khalifah dengan tujuan utama meraih kesempurnaan (al-falah) (Ningsih et al., 2023).

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa ekonomi Islam menolak pemisahan kaku antara aspek normatif dan positif. Kedua dimensi ini justru saling melengkapi: normatif memberi arah berdasarkan syariat, sedangkan positif menjelaskan realitas empiris. Pandangan metodologi ekonomi Islam belum sepenuhnya mapan karena masih sering dipandang sebatas normatif, sehingga dibutuhkan penguatan epistemologi agar ia diakui sebagai disiplin ilmu (Hanafi & Syarifah, 2022). Selain itu, ruang lingkup ekonomi Islam juga mencakup pengaturan kepemilikan sumber daya, distribusi kekayaan, serta pengelolaan harta yang diarahkan pada tercapainya maqāsid al-sharī'ah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip ini memperlihatkan bahwa ekonomi



Islam bukan hanya instrumen teknis, tetapi juga sarana menjaga hak-hak dasar manusia. Melalui penelusuran evolusi pemikiran ekonomi Islam sejak era klasik hingga modern, yang menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan distribusi tetap menjadi inti, meskipun bentuk praktiknya mengalami transformasi sesuai kebutuhan zaman (Ningsih et al., 2023).

Nilai-nilai filosofis dalam ekonomi Islam berfungsi sebagai landasan utama yang menjadi pedoman dasar dalam setiap aktivitas ekonomi Islam. Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Tauhid

Akidah memiliki peranan besar dalam membentuk pola pikir dan perilaku. Keyakinan ini senantiasa mendorong seseorang untuk terlibat dalam ajaran yang disampaikan. Prinsip tauhid berlandaskan pada pemahaman bahwa seluruh kekuatan di dunia merupakan karunia Allah SWT, sementara manusia hanya diberi amanah untuk memilikinya, menjaganya, dan mengembangkannya. Dalam pandangan ekonomi Islam, sumber daya ekonomi tidak boleh digunakan secara mutlak tanpa batas, melainkan harus dimanfaatkan secara bijak. Oleh karena itu, hukum Islam mengatur pemanfaatan harta dengan menekankan keadilan serta batasan tertentu yang wajib dipatuhi setiap Muslim.

Manusia mempunyai cara hidup yang berbeda-beda di dunia, dan jika mereka mempunyai hati yang meninggalkannya, hendaknya hal itu tercermin dalam warisnya. Prinsip ini juga didasari oleh pemikiran bahwa Allah SWT berkuasa atas segala aktivitas manusia. Misalnya kegiatan ekonomi akan dilakukan dengan bimbingan Allah SWT (Handayani et al., 2023).

2) Akhlak

Prinsip ini mencerminkan sifat-sifat utama yang melekat pada Nabi dan Rasul dalam menjalankan aktivitas ekonomi, yaitu sifat Shiddiq, Tabligh,



Amanah, dan Fathanah. Keempat sifat ini menjadi dasar etika dalam ekonomi Islami sekaligus nilai moral yang membedakan ekonomi Islam dari sistem ekonomi konvensional, karena mengintegrasikan akhlak dengan praktik ekonomi. Penerapan sifat kenabian tersebut diyakini dapat menciptakan perilaku ekonomi yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat (Rahman & Basri, 2023).


3) Kebebasan Individu

Setiap individu memiliki hak dasar untuk hidup serta menyampaikan pandangan. Tanpa kontribusi dari setiap individu, umat Islam tidak mampu melaksanakan kewajiban esensial dalam upaya memperbaiki kondisi perekonomian. Namun, kebebasan yang dimiliki seorang Muslim tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh tujuan utama, yakni menegakkan prinsip-prinsip hukum Islam (Hanafi & Syarifah, 2022). Menurut definisi umum, ilmu ekonomi positif mengajarkan tentang isu-isu ekonomi. Teori ekonomi normatif menjelaskan bagaimana sesuatu seharusnya. Menurut data penelitian ilmiah dalam bidang ekonomi umumnya lebih berfokus terhadap hal-hal positif daripada hal-hal normatif bergantung pada analisis tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Tidak ada hubungannya dengan tingkatan perumusan teoretis. Banyak ekonom Muslim telah mempelajari metodologi kajian ekonomi Islam. Meskipun masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda, tujuan mereka tetap sama. Dengan demikian, hal ini mengacu pada keberadaan beberapa mazhab dalam ekonomi Islam. Beberapa sarjana ekonomi Islam juga telah berupaya menyoroti perbedaan antara pengetahuan positif dan normatif, sehingga wajar jika mereka menganalisis ekonomi Islam dalam konteks dunia fisik (Machmud & Hidayat, 2021). Aspek normatif dan positif ekonomi Islam berkaitan erat, sehingga setiap bisnis yang mencoba menerapkannya akan menghadapi resistensi dan ketidakefektifan. Ini berarti bahwa ekonomi Islam tidak mengandung komponen



normatif dan positif yang dapat dibandingkan satu sama lain. Namun, berdasarkan hal ini, kita tidak dapat menyimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah kumpulan pengetahuan yang positif atau normatif.

Perbedaan antara pengetahuan normatif dan positif tidak terlalu signifikan, baik dari segi pelaksanaannya. Sebab nilai yang terkandung dapat digunakan baik dalam teori maupun praktek. Karena teori dapat memberi dukungan terhadap keputusan kebijakan, nilai-nilai tidak hanya digunakan dalam kebijakan dengan menyanggah teori itu sendiri. Akibat dari fase ini, pemisahan positif dan normatif tidak dapat diterima dalam ekonomi Islam karena hal tersebut sesuai dengan hukum Islam, filsafat, kehidupan Islam, budaya dan agama Islam (Machmud & Hidayat, 2021). Setiap bisnis yang berusaha menjembatani kesenjangan antara positif dan normatif pada akhirnya akan mengarah pada kemunculan dan perkembangan Sekularisme. Ketidakmampuan untuk menjelaskan segala sesuatu sesuai dengan pengetahuan manusia yang kurang dan prasangka akan membantu manusia memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam. Setiap bisnis yang bertujuan untuk mempromosikan Islam sebagai ekonomi konstruktif dan bermoral akan memiliki tujuan yang dapat didefinisikan dengan jelas. Hal ini juga berlaku jika kita mempertimbangkan pemisahan badan manusia, yang mencakup sepuluh persennya yang terbuat dari udara; badan akan binasa tak pelak lagi. Permasalahan ekonomi Islam harus dipahami dan ditangani dengan berbagai cara yang terintegrasi secara sosial, tanpa dijelaskan secara normatif ataupun konstruktif (Rusydia & Devi, 2020). Dilihat dari segi positivisme, Tidak seharusnya mengembangkan lagi teori-teori ekonomi Islam yang jelas hanya bertujuan untuk membantah teori-teori yang ada. Teori tersebut juga harus menjelaskan fakta-fakta yang ada. Menurut mereka, teori ekonomi Islam tidak memiliki tempat karena realitas sosial dan ekonomi komunitas Muslim saat ini tidak dapat dijelaskan atau diuraikan. Namun demikian, bagi mereka, nilai adalah sebuah teori yang



didasarkan pada kemampuan mereka untuk menjelaskan dan menggambarkan realitas, meskipun hanya menyatakan bahwa setiap teori didasarkan pada realitas (Rusydziana & Devi, 2020).

Ada tiga cara untuk memperkuat teori ekonomi Islam. Upaya memperkuat teori ekonomi Islam dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, dengan mengelompokkan prinsip-prinsip pendidikan dan pembelajaran yang bersumber dari kajian perilaku serta praktik ekonomi masa lalu, kemudian memadukannya dengan teori-teori ekonomi Islam yang telah dirumuskan para ulama klasik. Hal ini penting agar perkembangan ilmu ekonomi Islam tetap memiliki pijakan historis yang kuat. Kedua, perlu dilakukan pengkajian terhadap situasi ekonomi sebagaimana adanya, baik kondisi saat ini maupun dinamika yang sedang mengalami keretakan, sehingga teori ekonomi Islam dapat diuji relevansinya terhadap realitas kontemporer. Ketiga, perlu diidentifikasi kesenjangan antara teori ekonomi Islam yang ideal dengan praktik masyarakat Muslim saat ini. Proses ini bertujuan untuk menemukan strategi penyalarsan agar praktik ekonomi dapat bergerak menuju kondisi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mencapai keadaan yang ideal (Antonio, 2021).

a. **Dinamika Sistem Ekonomi**

Dunia telah mengalami polarisasi akibat adanya dua sistem ekonomi, yang diwakili oleh dua negara: Amerika dan Eropa Barat mewakili kekuatan dua sistem ekonomi, sedangkan Rusia dan Eropa Timur, serta negara-negara Tiongkok dan Indochina, seperti Vietnam dan Kamboja, mewakili dua sistem ekonomi. Akibat dua ideologi berbeda yang memunculkan kedua sistem ekonomi ini, interaksi keduanya merupakan cerminan dari kedua ideologi politik dan pembangunan ekonomi. Posisi negara Muslim pasca Perang Dunia II menjadi objek tarik-menarik dua kekuatan ideologi, yang disebabkan oleh



kurangnya visi pembangunan ekonomi yang dipegang oleh para pemimpin Muslim pasca kemerdekaan akibat dampak negatif buruh dan kolonialisme (Hamid et al., 2024).

Dalam perjalanan kedua sistem ekonomi yang disebutkan di atas, sistem kapitalis, yang berbasis pasar, dibangun setelah Hiperinflasi tahun 1929–1933 di Amerika Serikat dan Eropa pada tahun 1923 dan negara-negara Eropa lainnya. Sistem Kapitalis dikenal karena kemampuannya menciptakan rasa aman bagi penduduk dunia sebagai akibat dari kegagalan sistemik (Hamid et al., 2024). Pada awal 1990-an, kebangkitan sosialisme dan kapitalisme mendorong terciptanya sistem ekonomi kapitalis, yang merupakan salah satu sistem ekonomi paling tangguh. Namun, akibatnya, terdapat banyak negara miskin dan kaya yang semakin saling bergantung, dan jumlah negara kaya relatif juga meningkat. Dengan kata lain, kapitalisme secara umum dapat meningkatkan standar hidup banyak orang, terutama di negara-negara yang berkembang. Kapitalisme adalah penyebab penurunan ekonomi pada tahun 1950-an di Amerika, dan kondisi ekonomi saat ini disebabkan oleh beberapa fakta bahwa setiap sistem ekonomi memiliki tingkat pertumbuhan atau volatilitas yang lebih tinggi daripada yang lain. Masing-masing kekurangan atau kelemahan sistem ekonomi ini berkontribusi lebih besar terhadap kelebihannya secara keseluruhan (Syamsuri et al., 2021).

Hal ini mengarah kepada sistem ekonomi Islam/syariah, terutama dalam konteks negara-negara Muslim atau negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hukum dan peraturan yang mendukung komunitas Muslim bersedia menerapkan sistem ekonomi tertentu (Ascarya, 2021). Sehingga ekonomi Islam lahir dan berkembang sebagai sistem ekonomi dan disiplin ilmu sebagaimana yang kita kenal saat ini.




b. Tantangan kebutuhan ilmuwan ekonomi islam global

Perspektif pendidikan ekonomi Islam dalam konteks tren ekonomi global semakin jelas dan ringkas. Ekonomi Islam, baik formal maupun informal, memiliki peran penting. Faktor utama yang dianggap mampu membawa SDM ke jenjang yang lebih tinggi dalam ekonomi Islam adalah pendidikan formal. Salah satu isu utama yang saat ini dihadapi industri keuangan Islam sebagai salah satu prinsip utama praktik ekonomi Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia, adalah tingginya kualitas SDM (Ascarya, 2021). Perkembangan industri keuangan dan perbankan syariah yang berkelanjutan berkontribusi pada peningkatan persyaratan kualitas SDM. Menurut Bank Indonesia, jumlah tenaga kerja nasional sekitar 40 ribu, sementara pasar perbankan syariah nasional hanya lima persen (BI, 2022).

Menurut AT Kearney, salah satu firma konsultan manajemen terbesar di dunia, kualitas SDM yang tinggi di sektor perbankan Islam akan menjadikannya pemain utama dalam pertumbuhan industri ini. Seiring dengan pertumbuhan industri perbankan Islam, SDM baru akan semakin berkualitas tinggi. Dalam satu hari, reformasi sektor perbankan Islam yang dilakukan AT Kearney di Timur Tengah membutuhkan sekitar 30 SDM baru yang berkualitas tinggi (Kearney, 2020). Dalam skala global, terdapat banyak negara dengan Industri perbankan syariah dan keuangan. Sekitar 75 negara di seluruh dunia telah menerapkan sistem ekonomi dan moneter Islam, baik di Asia, Eropa, Amerika, maupun Australia (Ali et al., 2021).

Selain itu, beberapa universitas paling bergengsi di dunia secara aktif mempromosikan penelitian ilmiah tentang ekonomi syariah. Universitas Harvard adalah universitas yang aktif mempromosikan forum dan penelitian ekonomi syariah tersebut. Layanan Informasi Keuangan Islam (IFIS) di London menyediakan data mengenai jumlah pakar syariah internasional



yang saat ini berada pada tingkat yang sangat rendah. Hingga tahun 2006, hanya terdapat 187 pengawas syariah internasional yang melakukan pengawasan syariah terhadap 200 lembaga keuangan syariah di seluruh dunia, dengan Sheikh Nizam Yaquby menjabat sebagai duta besar Bahrain dan mengawasi lebih dari 40 lembaga keuangan syariah (Wilson, 2021). Berdasarkan fakta-fakta ini, penting untuk meningkatkan jumlah dan kualitas pakar syariah melalui pendidikan, pelatihan, dan kolaborasi internasional guna memastikan keberlanjutan dan integritas industri keuangan syariah global.

4. Simpulan

Ilmu ekonomi Islam telah mengalami trajektori perkembangan yang signifikan dari sekadar kajian normatif berbasis fiqh muamalah menjadi disiplin ilmu modern yang melibatkan teori, praktik, dan institusi, serta bersaing dengan sistem kapitalisme dan sosialisme dalam arus global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang lingkup ekonomi Islam tidak hanya mencakup instrumen klasik seperti zakat, wakaf, dan perbankan syariah, tetapi juga merambah pada isu-isu kontemporer seperti keuangan berkelanjutan, fintech syariah, dan tata kelola ekonomi global yang berkeadilan. Sejalan dengan pertumbuhan industri keuangan Islam di lebih dari 75 negara, tren kebutuhan terhadap ilmuwan ekonomi syariah semakin meningkat, baik di ranah akademik melalui riset dan pendidikan, maupun dalam praktik kelembagaan sebagai pakar syariah dan pengawas keuangan. Hal ini menegaskan bahwa penguatan kualitas dan kuantitas SDM menjadi agenda utama dalam memastikan ekonomi Islam berkembang sebagai disiplin ilmu yang mandiri dan relevan dengan tantangan global.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar penelitian selanjutnya mengkombinasikan pendekatan konseptual dengan studi empiris, baik melalui survei, wawancara, maupun studi kasus di lembaga keuangan syariah untuk memperoleh



gambaran implementasi nyata. Adapun implikasi kebijakan dari temuan ini adalah perlunya peran aktif pemerintah, lembaga pendidikan, dan otoritas keuangan dalam menyiapkan regulasi, kurikulum, serta program pengembangan kapasitas yang mendukung peningkatan jumlah dan kualitas ilmuwan serta praktisi ekonomi syariah. Dengan demikian, ekonomi Islam dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi global yang adil dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Adzkiya', U., Nugraha, A. L., & Hasan, M. (2022). Reposisi Akal Sebagai Sumber Dalil Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1626–1632.
- Ali, S. S., Hassan, M. K., & Kassim, S. H. (2021). Human Capital Development in Islamic Finance: Issues, Challenges and the Way Forward. *International Journal of Islamic Finance*, 13(2), 197–213.
- Antonio, M. S. (2021). The Development of Islamic Banking and Finance: Contemporary Issues and Challenges. *Journal of Islamic Economics and Business*, 11(2), 145–160.
- Ardiansyah, J., Rahmawati, L., & Hasan. (2024). Implementation of Islamic Monetary Policy in Indonesia's Economic System for the 2020-2024 Period. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 3291–3304.
- Ascarya. (2021). Towards a Holistic Development of Islamic Economics and Finance in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(2), 45–66.
- BI. (2022). *Outlook Perbankan Syariah 2022: Penguatan SDM dan Digitalisasi*.
- Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Hamid, A. M., Fitrianto, & Ahmed, I. (2024). From Marginalization to Recognition: The Impact of Islamic Political Economy on Indonesia's Islamic Economy During the New Order. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 15(1).
- Hanafi, S. M., & Syarifah, L. (2022). Islamic economics seen from the philosophy of



science and integration-interconnection paradigm. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 10(2), 131–142.

Handayani, N. S., Sya'roni, S., Rahman, A., & Maisu, M. (2023). General Property Rights from Sharia Perspective: Strategy for the Implementation of Ummah's Economic Welfare and Justice. *Demak Universal Journal of Islam and Sharia*, 1(1), 46-56.

Haneef, M. A., & Barom. (2021). Reviving the Institution of Baitul Mal: Its Relevance in Contemporary Islamic Economy. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(1), 23–41.

Harahap, I., & Lubis, M. (2022). Kepemilikan Harta dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 4(1), 45–56.

Hasan, N. (2024). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. RajaGrafindo Persada.

Hasibuan, R. R. A. (2021). Relevansi Prinsip Ekonomi Islam dalam Pembinaan Umat Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi, Dan Perbankan.*, 5(1), 107–120.

Huda, N., & Nasution, E. (2022). Strengthening Islamic Economic Theory through Historical and Contemporary Approaches. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 5(1), 33–49.


Ikhsan, M. H., Lubis, M., & Harahap, N. (2023). Analisis Penerapan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Islam di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Revolutioner*, 6(1).

Jumiati, E. (2023). The Role of Islamic Economics in Achieving Sustainable Development Goals (SDGS): A Bibliometric Perspective. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 9(2).

Kearney, A. T. (2020). *The Future of Islamic Finance: Building Human Capital for Growth*.

Machmud, A., & Hidayat, R. (2021). Normative and Positive Approaches in Islamic Economics: An Epistemological Review. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(1), 67–84.

Maulana, Parakkasi, I., Parmitasari, R. D. A., & Galib, M. (2025). Sistem Ekonomi



- Islam: Prinsip Implementasi dan Tantangannya di Dunia Modern. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(2).
- Ningsih, S., Silalahi, T., Hasibuan, F. H., & Zein. (2023). Evolusi pemikiran ekonomi Islam: Dari Islamic Golden Age hingga tantangan ekonomi modern. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 6(2), 150–162.
- Rahman, A., & Basri, F. (2023). The Role of Prophetic Ethics in Strengthening Islamic Economic Practices. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 8(1), 67–80.
- Rusydziana, A. S., & Devi, A. (2020). Exploring the Debate of Positive and Normative Approaches in Islamic Economics Methodology. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(2), 289–310.
- Supriadi, I., Maghfiroh, R. U., & Abadi, R. (2023). Accelerating Islamic Economy and Finance through Financial Technology: Challenges and Potential in the Digital Age. *International Journal of Islamic Economics*, 5(2), 153-168.
- Syamsuri, Aziz, A., Hendri, & Ghofur. (2021). Islamic Economics in Hegemony of Capitalism and Socialism: A Study of Comparative Analysis. *Al-Ibar: Journal of Theory and Practice in Islamic Economics*, 1(1).
- Wilson, R. (2021). Islamic Finance: Education, Training and the Shortage of Shariah Scholars. *Review of Middle East Economics and Finance*, 17(1), 45–62.